



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 10/PID/2018/PT.PLK

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>JUNI Alias UTUH Bin DURI</b>
Tempat Lahir	:	Tangkan
Umur/ Tanggal Lahir	:	26 Tahun/ 23 Oktober 1990
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Betang Nalong Rt.02 Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Kristen Katolik
Pekerjaan	:	Petani/ Pekebun

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 17 Agustus 2017 No.Pol : SP-HAN/ 04/ VIII/ 2017/ Reskrim, sejak tanggal 17 Agustus 2017 s/d tanggal 05 September 2017 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 04 September 2017 Nomor : 43/ RT.2/ 09/ 2017, sejak tanggal 05 September 2017 s/d tanggal 14 Oktober 2017 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 13 Oktober 2017 Nomor : PRINT-521/ Q.2.16/ Epp.2/ 10/ 2017, sejak tanggal 13 Oktober 2017 s/d tanggal 01 Nopember 2017 ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 25 Oktober 2017 Nomor : 129-a/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.TML, sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d tanggal 23 Nopember 2017 ;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 13 Nopember 2017 Nomor : 129-b/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.TML, sejak tanggal 24 Nopember 2017 s/d tanggal 22 Januari 2018 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 ;

Halaman 1 dari 14 hal Put No.10/Pid./2018/PT PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Peningkatan Penanganan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka  
putusan.mahkamahagung.go.id

Raya sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 5 Februari 2018 Nomor 10/Pid/2018/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 10 Januari 2018 Nomor 125/Pid. B/2017/PN.Tml dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-54/ TML/ 10/ 2017 tertanggal 23 Oktober 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### **D A K W A A N :**

**Kesatu :**

**Primair :**

Bahwa terdakwa JUNI Als UTUH Bin DURi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Lapangan Volly Pasar Baru di Desa Hayaping Rt. 05 Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di Lapangan Volly Pasar Baru di Desa Hayaping Rt. 05 Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, korban SAHRIAN Bin SAUDIN sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak dalam rangka peringatan HUT Republik Indonesia ke- 72 bersama dengan istri dan warga desa. Bahwa pada saat itu Korban SAHRIAN Bin SAUDIN menggunakan baju singlet warna hitam yang bertuliskan Believe dan celana pendek Jeans warna biru yang bermerek LOIS. Bahwa ditempat tersebut juga terlihat terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURi sedang menonton perlombaan

Halaman 2 dari 14 hal Put No.10/Pid./2018/PT PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Tidak berapa lama kemudian saksi HERTANO melihat terdakwa JUNI alias UTH Bin DURI pergi meninggalkan lapangan volley dan selang beberapa menit kemudian terdakwa JUNI alias UTH Bin DURI kembali ke lapangan volley tersebut dan berdiri di belakang korban SAHRIAN Bin SAUDIN, kemudian terlihat pergerakan tangan terdakwa JUNI alias UTH Bin DURI mengambil sebilah senjata tajam jenis badik yang diletakkan di pinggang sebelah kiri, dan langsung menusuk korban SAHRIAN Bin SAUDIN ke arah punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa JUNI alias UTH Bin DURI langsung melarikan diri. Akibat dari penusukan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut korban SAHRIAN Bin SAUDIN sdr. SAHRIAN Bin SAUDIN banyak mengeluarkan darah dan tidak sempat menerima pertolongan medis sehingga korban SAHRIAN Bin SAUDIN meninggal dunia.

- Bahwa setelah dilakukan visum et repertum terhadap jenazah korban SAHRIAN Bin SAUDI dengan visum et repertum Nomor : 812.5/3093/RSUD Rumah Sakit Umum Tamiyang Layang tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. Hendra Panguntaun didapatkan kesimpulan bahwa telah ditemukan satu buah luka tusuk yang disebabkan oleh benda tajam sedalam 14 (empat belas) cm di punggung korban SAHRIAN Bin SAUDI yang dapat merusak organ-organ vital yang dapat menyebabkan kematian.
- Bahwa sebelum melakukan penusukan terhadap korban SAHRIAN Bin SAUDIN, terdakwa JUNI alias UTH Bin DURI terlebih dahulu pulang ke rumah dan berpapasan dengan ibu terdakwa kemudian mengambil sebilah senjata tajam jenis badik.
- Bahwa terdakwa JUNI alias UTH Bin DURI takut korban SAHRIAN Bin SAUDIN akan balas dendam apabila selamat dari penusukan yang dilakukan terdakwa JUNI alias UTH Bin DURI sehingga terdakwa memilih punggung belakang yang mana hal tersebut diyakini oleh terdakwa akan menyebabkan korban SAHRIAN Bin SAUDIN meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa JUNI alias UTH Bin DURI memiliki dendam terhadap korban SAHRIAN Bin SAUDIN karena sekitar bulan Juli tahun 2017, korban SAHRIAN Bin SAUDIN bertemu dengan ibu terdakwa JUNI alias UTH Bin DURI di Sungai Awing dan berkata "kalau sudah tua jangan mandi ke sungai bila jalannya terseok-seok dan awas kalau berani mandi ke sungai ini lagi". Kemudian ibu terdakwa menceritakan hal tersebut kepada terdakwa JUNI alias UTH Bin DURI dan terdakwa langsung marah dan menemui korban SAHRIAN Bin SAUDIN dan mengatakan jangan lagi mengancam ibu terdakwa. Setelah kejadian tersebut terdakwa JUNI alias UTH Bin DURI dan korban SAHRIAN Bin SAUDIN tidak lagi bertegur sapa sampai pada saat kejadian penusukan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Halaman 3 dari 14 hal Put No.10/Pid./2018/PT PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI mendatangi saksi KAREL yang merupakan pensiunan Polisi dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang masih berlumuran darah dan menceritakan kejadian tersebut serta meminta kepada saksi untuk membawa terdakwa ke Polsek Awang. Kemudian saksi KAREL membawa terdakwa ke Polsek Awang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

### Subsidaair :

Bahwa terdakwa JUNI Als UTUH Bin DURI pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Lapangan Volly Pasar Baru di Desa Hayaping Rt. 05 Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di Lapangan Volly Pasar Baru di Desa Hayaping Rt. 05 Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, korban SAHRIAN Bin SAUDIN sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak dalam rangka peringatan HUT Republik Indonesia ke- 72 bersama dengan istri dan warga desa. Bahwa pada saat itu Korban SAHRIAN Bin SAUDIN menggunakan baju singlet warna hitam yang bertuliskan Believe dan celana pendek Jeans warna biru yang bermerek LOIS. Bahwa ditempat tersebut juga terlihat terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI sedang menonton perlombaan tersebut. Tidak berapa lama kemudian saksi HERTANO melihat terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI pergi meninggalkan lapangan volley dan selang beberapa menit kemudian terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI kembali ke lapangan volley tersebut dan berdiri di belakang korban SAHRIAN Bin SAUDIN, kemudian terlihat pergerakan tangan terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI mengambil sebilah senjata tajam jenis badik yang diletakkan di pinggang sebelah kiri dan langsung menusuk korban SAHRIAN Bin SAUDIN ke arah punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI langsung melarikan diri. Akibat dari penusukan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut korban SAHRIAN Bin SAUDIN sdr. SAHRIAN Bin SAUDIN banyak mengeluarkan darah dan tidak sempat menerima pertolongan medis sehingga korban SAHRIAN Bin SAUDIN meninggal dunia.

Halaman 4 dari 14 hal Put No.10/Pid./2018/PT PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah dilakukan visum et repertum terhadap jenazah korban putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRIAN Bin SAUDI dengan visum et repertum Nomor : 812.5/3093/RSUD Rumah Sakit Umum Tamiyang Layang tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. Hendra Panguntaun didapatkan kesimpulan bahwa telah ditemukan satu buah luka tusuk yang disebabkan oleh benda tajam sedalam 14 (empat belas) cm di punggung korban SAHRIAN Bin SAUDI yang dapat merusak organ-organ vital yang dapat menyebabkan kematian.

- Bahwa terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI takut korban SAHRIAN Bin SAUDIN akan balas dendam apabila selamat dari penusukan yang dilakukan terdakwa sehingga terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI memilih punggung belakang yang mana hal tersebut diyakini oleh terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI akan menyebabkan korban SAHRIAN Bin SAUDIN meninggal dunia.
- Bahwa setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI mendatangi saksi KAREL yang merupakan pensiunan Polisi dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang masih berlumuran darah dan menceritakan kejadian tersebut serta meminta kepada saksi untuk membawa terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI ke Polsek Awang. Kemudian saksi KAREL membawa terdakwa ke Polsek Awang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

### ATAU

#### Kedua :

Bahwa terdakwa JUNI Als UTUH Bin DURI pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Lapangan Volly Pasar Baru di Desa Hayaping Rt. 05 Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *penganiayaan yang mengakibatkan mati*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di Lapangan Volly Pasar Baru di Desa Hayaping Rt. 05 Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, korban SAHRIAN Bin SAUDIN sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak dalam rangka peringatan HUT Republik Indonesia ke- 72 bersama dengan istri dan warga desa. Bahwa pada saat itu Korban SAHRIAN Bin SAUDIN menggunakan baju singlet warna hitam yang bertuliskan Believe dan celana pendek Jeans warna biru yang bermerek LOIS. Bahwa ditempat tersebut juga terlihat terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI sedang menonton perlombaan tersebut. Tidak berapa lama kemudian saksi HERTANO melihat terdakwa

Halaman 5 dari 14 hal Put No.10/Pid./2018/PT PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNI alias UTH Bin DURI pergi meninggalkan lapangan volley dan selang beberapa menit kemudian terdakwa JUNI alias UTH Bin DURI kembali ke lapangan volley tersebut dan berdiri di belakang korban SAHRIAN Bin SAUDIN, kemudian terlihat pergerakan tangan terdakwa JUNI alias UTH Bin DURI mengambil sebuah senjata tajam jenis badik yang diletakkan di pinggang sebelah kiri dan langsung menusuk korban SAHRIAN Bin SAUDIN ke arah punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa JUNI alias UTH Bin DURI langsung melarikan diri. Akibat dari penusukan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut korban SAHRIAN Bin SAUDIN sdr. SAHRIAN Bin SAUDIN banyak mengeluarkan darah dan tidak sempat menerima pertolongan medis sehingga korban SAHRIAN Bin SAUDIN meninggal dunia.

- Bahwa setelah dilakukan visum et repertum terhadap jenazah korban SAHRIAN Bin SAUDI dengan visum et repertum Nomor : 812.5/3093/RSUD Rumah Sakit Umum Tamiyang Layang tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. Hendra Panguntaun didapatkan kesimpulan bahwa telah ditemukan satu buah luka tusuk yang disebabkan oleh benda tajam sedalam 14 (empat belas) cm di punggung korban SAHRIAN Bin SAUDI yang dapat merusak organ-organ vital yang dapat menyebabkan kematian.
- Bahwa terdakwa JUNI alias UTH Bin DURI takut korban SAHRIAN Bin SAUDIN akan balas dendam apabila selamat dari penusukan yang dilakukan terdakwa JUNI alias UTH Bin DURI sehingga terdakwa memilih punggung belakang yang mana hal tersebut diyakini oleh terdakwa akan menyebabkan korban SAHRIAN Bin SAUDIN meninggal dunia.
- Bahwa setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa JUNI alias UTH Bin DURI mendatangi saksi KAREL yang merupakan pensiunan Polisi dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang masih berlumuran darah dan menceritakan kejadian tersebut serta meminta kepada saksi untuk membawa terdakwa ke Polsek Awang. Kemudian saksi KAREL membawa terdakwa ke Polsek Awang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNI Als UTH Bin DURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair Pnuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNI Als UTH Bin DURI** berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh ) tahun dikurangi

Halaman 6 dari 14 hal Put No.10/Pid./2018/PT PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan;

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju singlet warna hitam yang bertuliskan belive yang masih ada bercak darahnya.
- 1 (satu ) buah celana pendek jeans warna biru yang masih masih ada bercak darahnya.

### Dikembalikan kepada saksi MARYATI Binti ASNAN ( Alm ).

- 1 ( satu) buah pisau badik yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 33cm dan lebar 2,9 cm dan masih ada bercak darahnya.
- 1 buah) sarung pisau berwarna coklat berukiran tulisan “ Anak Dayak “ dengan panjang 23 cm dan lebar 4.5 cm.

### Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

### 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Januari 2018 Nomor : 125/Pid,B/2017/PN.Tml yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUNI Als. UTUH Bin DURI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair ;
2. Membebaskan terdakwa tersebut di atas dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **JUNI Als. UTUH Bin DURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PEMBUNUHAN”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju singlet warna hitam yang bertuliskan Believe yang masih ada bercak darahnya ;
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru yang masih ada bercak darahnya ;

Halaman 7 dari 14 hal Put No.10/Pid./2018/PT PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada keluarga korban, yaitu isteri korban yang bernama putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **MARIYATI Binti ASNAN (Alm)** ;

- 1 (satu) buah pisau jenis badik yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) sentimeter dan lebar 2,9 (dua koma sembilan) sentimeter dan masih ada bercak darahnya ;
- 1 (satu) buah sarung pisau berwarna coklat berukiran tulisan Anak Dayak dengan panjang 23 (dua puluh tiga) sentimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 10 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN.Tml dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 16 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Januari 2018 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 22 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2018, sedangkan terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terhadap amar putusan yang terdapat dalam point 1 sampai dengan 3 tersebut Penuntut Umum tidak sependapat sebagaimana tuntutan ( Requisitoir ) Penuntut Umum yang menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang menyatakan terdakwa Juni alias Utuh bin Duri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Halaman 8 dari 14 hal Put No.10/Pid./2018/PT PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembunuhan Berencana “ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum, karena perbuatan terdakwa secara jelas memenuhi unsur dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan ( Requisitoir );

Menimbang, bahwa pada saat berkas perkara ini akan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 10 Januari 2018 Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tml serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tersebut dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa secara alternative subsidiaritas sebagai berikut :

Kesatu Primair : Pasal 340 KUHP;

Kesatu Susidair : Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis berpendapat bahwa terhadap terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan Kesatu Primair pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- unsur barang siapa;
- unsur dengan sengaja;
- unsur dengan direncanakan lebih dulu;
- unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa yang termuat dalam surat dakwaannya. Bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah terdakwa Juni als Utuh bin Duri dan setelah identitas terdakwa dicocokkan oleh Majelis di persidangan, ternyata benar bahwa terdakwa yang dimaksudkan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur dengan sengaja:  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di lapangan voli pasar baru di Desa Hayaping Rt.05 Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah terdakwa Juni als Utuh bin Duri telah melakukan penusukan terhadap korban yang bernama Sahrian di bagian punggung sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis badik yang gagangnya terbuat dari kayu, panjang 33 ( tiga puluh tiga ) cm dan lebar 2,9 cm;

Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap terdakwa dari arah belakang yang mengenai bagian punggung sebelah kiri korban dengan kedalaman luka tusuk sedalam 14 cm. Terdakwa melakukan penusukan dari arah belakang agar korban tidak melawan dan terdakwa menghendaki agar korban meninggal dunia, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Unsur dengan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya maksud atau niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo atau waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah perbuatan itu akan dilakukan, dan tempo atau waktu ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting apakah di dalam tempo atau waktu tersebut si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, sebenarnya si pelaku masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di lapangan voli pasar baru di Desa Hayaping Rt. 05 Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa Juni als Utuh bin Duri bertemu dengan korban Sahrian, kemudian korban menantang terdakwa dengan cara menatap tajam kearah mata terdakwa dan terdakwa menjadi emosi dan teringat kembali dendamnya bahwa korban Sahrian yang pernah mengancam ibu terdakwa yang bernama saksi Ansray pada saat mandi di sungai Awang pada sekitar bulan Juli 2017. Bahwa setelah teringat dendamnya tersebut , terdakwa pulang ke rumahnya yang berjarak 100 meter untuk mengambil pisau berjenis badik yang digunakan untuk memotong daging, kemudian pisau badik diselipkan terdakwa di pinggang, setelah itu mendatangi korban yang bernama Sahrian, dengan tanpa berkata-kata terdakwa menusukkan pisau badik kearah bagian punggung sebelah kiri korban sebanyak satu kali sedalam 14 (empat belas) centimeter. Kemudian mencabut badik tersebut dan terdakwa melarikan diri meninggalkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

begitu saja korban yang telah mengalami pendarahan yang hebat yang akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas terdapat waktu yang cukup bagi terdakwa untuk merencanakan dan mempertimbangkan serta memikirkan kembali rencananya tersebut dengan tenang pada saat terdakwa pulang mengambil pisau badik di rumah terdakwa yang berjarak 100 meter dari lapangan voly. Terdakwa secara patut dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya untuk memikirkan kembali rencananya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di lapangan voly pasar baru di Desa Hayaping Rt. 05 Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban yang bernama Sahrian di bagian punggung sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis badik yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 33 cm dan lebar 2,9 cm;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Sahrian meninggal dunia di lokasi kejadian tanpa sempat mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka tusuk di bagian punggung sebelah kiri sesuai dengan visum et repertum jenazah (pemeriksaan luar jenazah) dari Rumah Sakit Umum (RSU) Tamiang Layang Nomor : 812.5/3093/RSUD tertanggal 21 Agustus 2017 atas nama Sahrian bin Saudin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Hendra Panguntaun, dokter pada Rumah Sakit Umum (RSU) Tamiang Layang dengan hasil pemeriksaan luar jenazah yang pada pokoknya ditemukan sebagai berikut :

- 1 Jenazah adalah seorang laki-laki tampak berumur 36 tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik, seluruh kaki, tangan dan badan dipenuhi dengan motif tato;
- 2 Jenazah mengenakan baju kaos tanpa lengan warna hitam dibagian dada terdapat tulisan " Believe, Achieve, Succeed" pada bagian kiri baju tampak robek dengan tepi rata, mengenakan celana pendek berbahan kain jin warna biru;
- 3 Jenazah dikirim dengan ditutupi dua buah selimut dari kain batik, tanpa kantung jenazah, tidak berlabel, tanpa segel;
- 4 Pada jenazah belum ditemukan lebam mayat, belum ditemukan kaku mayat;
- 5 Hidung : dari hidung mengeluarkan darah segar berbuih;
- 6 Punggung : tampak satu buah luka tusuk di punggung kiri dengan posisi lima belas centimeter, lebar dua centimeter, dan dalam luka lima belas centimeter,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka bersih tanpa kotoran dengan tepi luka rata beraturan disetiap sudut luka tampak membentuk sudut tajam. Dari luka masih tampak sisa-sisa perdarahan;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luka atas seorang jenazah seorang laki2, berusia tiga puluh enam tahun, ditemukan satu buah luka tusuk di punggung, luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi.

Namun tidak dapat disangkal bahwa luka tusuk sedalam empat belas centimeter di punggung dapat merusak organ-organ vital yang dapat menyebabkan kematian;

Sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, ternyata unsur-unsur yang dimaksudkan Pasal 340 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan Berencana “, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 10 Januari 2018 Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tml tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Antara terdakwa atau keluarga terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah melakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan untuk menangguhkan atau mengalihkan penahanan terhadap terdakwa tersebut, maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 12 dari 14 hal Put No.10/Pid./2018/PT PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 340 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 10 Januari 2018 Nomor 125/Pid.B/2017/PN Tml yang dimintakan banding;

## MENGGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa Juni alias Utuh bin Duri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan Berencana”
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 16 ( enam belas ) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju singlet warna hitam yang bertuliskan Believe yang masih ada bercak darahnya;
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru yang masih ada bercak darahnya;Dikembalikan kepada keluarga korban, yaitu isteri korban yang bernama saksi Maryati binti Asnan;
- 1 (satu) buah pisau jenis badik yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter dan lebar 2,9 (dua koma sembilan) centimeter dan masih ada bercak darahnya;
- 1 (satu) buah sarung pisau berwarna coklat berukiran tulisan Anak Dayak dengan panjang 23 (dua puluh tiga) centimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) centimeter;
- Dimusnahkan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 oleh kami D U L A I M I, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis dengan ENDANG SRI WIDAYANTI, SH.,MH. dan PORMAN SITUMORANG, SH.,MH.sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 5 Pebruari 2018 Nomor

Halaman 13 dari 14 hal Put No.10/Pid./2018/PT PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/PID/2018/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ASMUDIANSYAH, Sm.Hk Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

ENDANG SRI WIDAYANTI, SH.,MH.

D U L A I M I, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

PORMAN SITUMORANG, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ASMUDIANSYAH, Sm.Hk.